



PUTUSAN

Nomor 3132 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KIRNAH, bertempat tinggal di Gopetan, RT.002, RW.007, Desa Gembengan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Endra, S.H., M.H. & *Partners*, berkantor di Jatimalang, RT.04, RW.02, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA**, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 37, Klaten, diwakili oleh Budiman Gandhi Suparman, Indah Dewi, S.Pd., dan Surya Wijaya selaku Ketua Umum, Sekretaris dan Plt. Bendahara KSP Intidana, dalam hal ini memberi kuasa kepada Atok Sugiharto P. Siahaan, S.H., Manager KSP Intidana Cabang Klaten, berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 37, RT.002, RW.001, Bareng, Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA c.q. KEPALA ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH, c.q. KEPALA KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN**, berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 88, Klaten;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2022



**3. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN)
KANTOR WILAYAH IX c.q. KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA,**

berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 141, Surakarta, diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Soegiri, Kepala KPKNL Surakarta, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada KPKNL Surakarta, berkantor di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 141, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang diletakkan terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Pelaksanaan penjualan lelang objek sengketa yang dilaksanakan oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat III tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mematuhi pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat I atas tanah objek sengketa tersebut;
6. Menyatakan pelaksanaan penjualan lelang berdasarkan Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang telah disepakati bersama atas objek sengketa jaminan kredit Penggugat kepada Tergugat I harus atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Klaten;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan atas diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk lelang atas objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat II agar tidak melakukan balik nama atau pembebanan dalam bentuk apapun terhadap objek sengketa tersebut dan apabila ada permohonan perubahan balik nama atau pembebanan lainnya baik dari Tergugat I dan atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*inkracht*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*);
2. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Kln, tanggal 5 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.724.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 501/PDT/2021/PT SMG, tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Januari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 501/Pdt/2021/PT SMG *juncto* Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Kln, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 501/PDT/2021/PT SMG *juncto* Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Kln, yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 18 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Februari 2022 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 15 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat selaku debitur kepada Tergugat I telah wanprestasi maka untuk pelunasannya Tergugat I dapat mengambil dari hasil jual lelang agunan yang diserahkan Penggugat, hal itu bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KIRNAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2022



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KIRNAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S Napitupulu, S.E, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Boyke B.S Napitupulu, S.E, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2022